

5 AGUSTUS 2009	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009	SERI E NOMOR 5
----------------	---	-------------------

SALINAN

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 5 TAHUN 2009**

TENTANG

**PERALIHAN HAK ATAS TANAH DESA BRANGKAL KECAMATAN
BANDARKEDUNG MULYO KABUPATEN JOMBANG UNTUK PEMBANGUNAN
RUAS JALAN TOL KERTOSONO - MOJOKERTO DI KABUPATEN JOMBANG
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

BUPATI JOMBANG,

Menimbang: bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Tanah Desa, maka dipandang perlu mengatur Peralihan Hak Atas Tanah Desa Brangkal, Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Mojokerto-Kertosono di Kabupaten Jombang dalam Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Tanah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang tahun 2003 Nomor 2/E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2003 Nomor 55);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 7/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 9/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9/D);
13. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG

dan

BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERALIHAN HAK ATAS TANAH DESA BRANGKAL KECAMATAN BANDARKEDUNG Mulyo KABUPATEN JOMBANG UNTUK PEMBANGUNAN RUAS JALAN TOL Kertosono - Mojokerto di Kabupaten Jombang**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Jombang.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
6. Tanah Desa adalah tanah/lahan yang dimiliki desa yang terdiri dari tanah ganjaran/bengkok dan tanah kas desa.

BAB II PERALIHAN HAK TANAH DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dilaksanakan peralihan hak atas tanah Desa Brangkal Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang untuk Pembangunan Ruas Jalan Tol Kertosono-Mojokerto di Kabupaten Jombang

Pasal 3

Peralihan Hak Atas Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini adalah dilaksanakan terhadap Tanah Desa Brangkal Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang dengan identitas tanah sebagai berikut:

1. Tanah Ganjaran
2. Lokasi Tanah : Desa Brangkal Kecamatan
Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang.
3. Nomor Persil / Blok : 25 S I
4. Luas Tanah : seluas 20.297 M²
5. Batas-batas Tanah :
 - a. Sebelah Utara : Desa Banjarsari
 - b. Sebelah Timur : Tanah bekas gogolan Desa Brangkal
 - c. Sebelah Selatan : Desa Pucangsimo
 - d. Sebelah Barat : Tanah Ganjaran Desa Brangkal
6. Nilai Tanah : Rp. 1.014.850.000,- (Satu milyar empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 4

Peralihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pasal 3 dilakukan dengan ganti tanah seluas 31.724 M² (tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh empat meter persegi) dengan nilai Rp.1.014.850.760,- (satu milyar empat belas juta delapan ratus lima puluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) dengan identitas dan rincian sebagai berikut:

- I. Hak Atas Tanah atas nama ADNAN P. ROSNAH
 1. Lokasi Tanah : Desa Brangkal Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang.
 2. Letter C Nomor : 1074 Persil 48 Kelas S III
 3. Luas Tanah : seluas 3.525 M²
 4. Batas-batas Tanah :
 - a. Sebelah Utara : Tanah milik Harminati
 - b. Sebelah Timur : Sungai Afur Besuk
 - c. Sebelah Selatan : Tanah milik Ma'ah B. Fatah
 - d. Sebelah Barat : Tanah milik Ngateman
 5. Nilai Tanah : Rp. 112.764.750,00 (Seratus dua belas juta tujuh ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

- II. Hak Atas Tanah atas nama H. HAMDY bin MUSTAR
 1. Lokasi Tanah : Desa Brangkal Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang.
 2. Letter C Nomor : 924 Persil 01 Kelas D II
 3. Luas Tanah : seluas 9.840 M²
 4. Batas-batas Tanah :
 - a. Sebelah Utara : Tanah milik Uliyah, Mariyam
 - b. Sebelah Timur : Tanah milik Munandar, Munatim
 - c. Sebelah Selatan : Tanah milik Sami'in
 - d. Sebelah Barat : Sungai Brantas
 5. Nilai Tanah : Rp. 314.781.600,00 (Tiga ratus empat belas juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu enam ratus rupiah).

- III. Hak Atas Tanah atas nama H. HAMDY bin MUSTAR
 1. Lokasi Tanah : Desa Tinggar Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang.
 2. Letter C Nomor : 992 Persil 09 Kelas D III
 3. Luas Tanah : seluas 15.182 M²
 4. Batas-batas Tanah :
 - a. Sebelah Utara : Tanah milik Sugiyono
 - b. Sebelah Timur : Tanah milik M. Duha
 - c. Sebelah Selatan : Tanah milik H. Sidi bin Abd. Wahid
 - d. Sebelah Barat : Tanah milik Munnah dan Sungai Afur Pilang
 5. Nilai Tanah : Rp. 485.672.180,00 (Empat ratus delapan puluh lima juta enam ratus tujuh puluh dua ribu seratus delapan puluh rupiah).

- IV. Hak Atas Tanah atas nama SYIHABUDDIN P. MUHIM
 1. Lokasi Tanah : Desa Tinggar Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang.
 2. Letter C Nomor : 991 Persil 09 Kelas D III
 3. Luas Tanah : seluas 3.177 M²
 4. Batas-batas Tanah :
 - a. Sebelah Utara : Tanah milik M. Duha
 - b. Sebelah Timur : Tanah milik H. Sidi
 - c. Sebelah Selatan : Tanah milik Abd. Wahid
 - d. Sebelah Barat : Tanah milik H. Hamdi
 5. Nilai Tanah : Rp. 101.632.230,00 (Seratus satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah).

Pasal 5

Selain pemberian ganti tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Pihak Departemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia c.q. Direktorat Jenderal Bina Marga juga memberikan kompensasi dana pembangunan kepada Desa Brangkal Kecamatan Bandarkedungmulyo Kabupaten Jombang senilai Rp. 10.148.500,00 (sepuluh juta seratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 10 Juni 2009

BUPATI JOMBANG,

ttd.

S U Y A N T O

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 5 Agustus 2009
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,**
ttd.

M. MUNIF KUSNAN,SH, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 195304121979031015

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2009 NOMOR 5 / E

Salinan sesuai aslinya
a.n Sekretaris Daerah
Asisten Administrasi Umum

Drs. Ec. I NYOMAN SWARDANA M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19590820 198603 1 011

Filename: Perda Nomor 5 Tahun 2009 Brangkal Kec BKM.doc
Directory: E:\JDIH\PERDA\perda 2009
Template: C:\Documents and Settings\Administrator\Application
Data\Microsoft\Templates\Normal.dotm
Title: PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
Subject:
Author: JonMMx 2000
Keywords:
Comments:
Creation Date: 1/13/2009 9:22:00 AM
Change Number: 38
Last Saved On: 10/13/2009 10:48:00 AM
Last Saved By: Windows XP Professional
Total Editing Time: 4 Minutes
Last Printed On: 7/28/2010 7:36:00 AM
As of Last Complete Printing
Number of Pages: 5
Number of Words: 1.441 (approx.)
Number of Characters: 8.218 (approx.)